



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 910/Kep.521-Huk/2007

TENTANG

TIM PENGGERAK PENGHEMATAN DAN EFISIENSI ANGGARAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dan sebagai upaya untuk melaksanakan anggaran yang hemat dan efisien, maka dipandang perlu diadakan Gerakan Penghematan dan Efisiensi Anggaran di Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan pelaksanaan Gerakan Penghematan dan Efisiensi Anggaran di Kota Bandung, maka perlu dibentuk Tim Gerakan Penghematan dan Efisiensi Anggaran di Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Gerakan Penghematan dan Efisiensi Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah nomor Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Gerakan Penghematan dan Efisiensi Anggaran.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tugas pokok dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
1. Melakukan analisa terhadap rencana penganggaran berdasarkan prinsip penghematan dan efisiensi;
 2. Menyusun rencana kegiatan dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran di Kota Bandung;
 3. Menyusun standar pembiayaan/anggaran dalam rangka penghematan efisiensi anggaran;
 4. Menyusun kebijakan teknis dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran;
 5. melaksanakan sosialisasi Gerakan Penghematan dan Efisiensi Anggaran di Kota Bandung kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 6. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran berdasarkan prinsip penghematan dan efisiensi anggaran;
 7. Menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA tercantum dalam lampiran II.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 910/Kep.521-Huk/2007
TANGGAL : 16 Agustus 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GERAKAN PENGHEMATAN DAN
EFISIENSI ANGGARAN

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bidang-bidang :
- I. Bidang Data dan Verifikasi
- Koordinator : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- II. Bidang Standarisasi dan Penganggaran
- Koordinator : Asisten Ekonomi Pemabangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Fisik pada Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Sug Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- III. Bidang Analisis Beban Kerja dan biaya
- Koordinator : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Belanja Pegawai pada Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- IV. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
- Koordinator : Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Sekretaris Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
 2. Para Kepala Bidang pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

URAIAN TUGAS TIM GERAKAN PENGHEMATAN DAN EFISIENSI ANGGARAN

Ketua : 1. Memberikan arahan kebijakan teknis mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan gerakan penghematan dan efisiensi anggaran sesuai anggaran sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penghematan dan efisiensi sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Ketua Harian : 1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penghematan dan efisiensi anggaran yang meliputi bidang data dan verifikasi, bidang standarisasi dan penganggaran, bidang analisis beban kerja dan biaya, serta bidang pengawasan dan pengendalian;
2. Menyiapkan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis gerakan penghematan dan efisiensi anggaran di Kota Bandung;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota melalui Ketua.

BIDANG-BIDANG :

I. Bidang Data dan Verifikasi

Koordinator : 1. Mengkoordinasikan inventarisasi dan pengolahan data anggaran dalam rangka pelaksanaan penghematan dan efisiensi anggaran di Kota Bandung;
2. Menyusun laporan beserta saran tindak lanjut atas hasil penilaian komponen penganggaran dan memverifikasi data penganggaran dalam rangka pelaksanaan penghematan dan efisiensi anggaran;
3. Menyampaikan laporan kepada Ketua Harian melalui Sekretaris.

Anggota : 1. Melaksanakan inventarisasi data anggaran;
2. Melaksanakan pengolahan data anggaran;
3. Melaksanakan verifikasi data anggaran.

II. Bidang Standarisasi dan Penganggaran

Koordinator : 1. Mengkoordinasikan penyusunan standarisasi dan penganggaran yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Menyampaikan laporan kepada Ketua Harian melalui Sekretaris;

Anggota : 1. Menyiapkan bahan untuk penyusunan standarisasi anggaran;
2. Melaksanakan analisis standarisasi dan penganggaran;
3. Melaksanakan evaluasi atas standarisasi dan penganggaran sesuai kebutuhan.

III. Bidang Analisis Beban Kerja dan Biaya

Koordinator : 1. Mengkoordinasikan penyusunan parameter analisis beban kerja dari sisi sumber daya manusia maupun penggunaan pembiayaan bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan dan program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Menyampaikan laporan kepada Ketua Harian melalui Sekretaris.

Anggota : 1. Menyiapkan instrumen analisis beban kerja dan pembiayaan;
2. Melaksanakan implementasi analisis beban kerja dan pembiayaan;
3. Melakukan evaluasi hasil analisis beban kerja dan pembiayaan.

IV. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

- Koordinator : 1. Mengkoordinasikan penyusunan parameter pengawasan dan pengendalian atas proses penganggaran yang dimulai dari proses penyusunan anggaran, implementasi anggaran dan pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan;
2. Menyampaikan laporan kepada Ketua Harian melalui Sekretaris.
- Anggota : 1. Menyiapkan instrumen pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran yang mendukung pada efisiensi dan penghematan anggaran;
2. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan parameter pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

